



**P U T U S A N**  
Nomor 18/G/2019/PTUN.ABN

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ; -----

**HENNY DEETJE NANLOHY, S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal di Desa Tawiri., Kecamatan Teluk Ambon., Kota Ambon, Provinsi Maluku; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada: -----

- 1) **HENRY S. LUSIKOOY, S.H., M.H.** ; -----
- 2) **SEMUEL RIRY, S.H., M.H.** ; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara/Law Office 95 (Siwalima)., Beralamat di Jalan Lorong Danau Limboto Batu Gantung., Ganemo., RT.003., RW.02., Kelurahan Kudamati., Kecamatan Nusaniwe., Kota Ambon, Provinsi Maluku; -----

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** Nomor: **21/SK/LO-95/VIII/2019.**, Tanggal **5 Agustus 2019**; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

**WALIKOTA AMBON.**, Berkedudukan di Jalan Sultan Hairun No.1., Kota Ambon., Provinsi Maluku., dalam hal ini memberi kuasa berdasar **Surat Kuasa Khusus**, Nomor **183/6704/SETKOT**, Tanggal **22 Agustus 2019**, masing-masing atas nama: -----

1. Nama : **S. SLARMANAT, S.H. M.H.** ; -----  
N I P : 19650405 199403 1 010 ; -----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; -----  
Jabatan : Kepala bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon ; -----
2. Nama : **L. M. MANUPUTTY, S.H.**; -----  
N I P : 19840923 201001 1 011 ; -----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; -----  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitas Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; -----
3. Nama : **M. LUHULIMA, S.H.**; -----  
N I P : 19790523 221001 2 014 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; -----  
Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitas Telaahan Kebijakan, Advokasi  
Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; -----
4. Nama **TATY H. RAHARENG, S.H.**; -----  
N I P : 19811107 200701 2 012 ; -----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; -----  
Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitas Telaahan Kebijakan, Advokasi  
Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; -----
5. Nama **M. IRWAN SYAH, S.H.**; -----  
N I P : 19901115 201903 1 016 ; -----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; -----  
Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitas Telaahan Kebijakan, Advokasi  
Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; -----
6. Nama **CANDRO AITONAM, S.H.**; -----  
N I P : 19950525 201903 1 012 ; -----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; -----  
Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitas Telaahan Kebijakan, Advokasi  
Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; -----

Semuanya beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon, Jalan Sultan Hairun  
Nomor 1, Ambon, Provinsi Maluku; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut; -----

- Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Agustus 2019 yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon di bawah  
Register Nomor 18/G/2019/PTUN.ABN, Tanggal 14 Agustus 2019; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon  
Nomor 18/PEN-DIS/2019/PTUN.ABN, tanggal 15 Agustus 2019 Tentang  
Lolos Dismissal; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon,  
Nomor 18/PEN-MH/2019/PTUN.ABN, Tanggal 15 Agustus 2019 tentang  
Penunjukkan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor  
18/G/2019/PTUN.ABN., Tanggal 15 Agustus 2019 oleh Panitera Pengadilan  
Tata Usaha Negara Ambon ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 18/PEN-  
PP/2019/PTUN.ABN., Tanggal 15 Agustus 2019., tentang Penetapan Hari  
Sidang Pemeriksaan Persiapan ; -----

Halaman 2 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 18/G/2019/PTUN-ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Penunjukan Juru Sita Pengganti Nomor: 18/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 15 Agustus 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 18/PEN-HS/2019/PTUN.ABN., Tanggal 03 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----
- Telah mendengar keterangan Saksi dan para pihak yang bersengketa dipersidangan ; -----

## **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2019 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 14 Agustus 2019 terdaftar dibawah Register Perkara Nomor 18/G/2019/PTUN.ABN, yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut : -----

### **I. OBJEK GUGATAN ; -----**

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR: 302 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN tanggal 25 April 2019 atas nama HENNY DEETJE NANLOHY, S.E., NIP : 19641221 199603 2 002; -----

### **II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON; -----**

1. Bahwa untuk menilai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang mengadili perkara *a quo*, berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-----

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ; -----*

2. Bahwa Penggugat akan terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5

Halaman 3 dari 61 Halaman **PUTUSAN** Nomor 18/G/2019/PTUN-ABN



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas,  
yaitu sebagai berikut : -----

- Suatu penetapan tertulis ; -----  
Bahwa Objek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berbentuk SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR : 302 TAHUN 2019 TANGGAL 25 APRIL 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN atas nama HENNY DEETJE NANLOHY, SE NIP : 19641221 199603 2 002 ; ---
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----  
Bahwa Tergugat adalah Pejabat tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang sebagai Kepala Daerah dan/atau Walikota Ambon ; -----
- Berisi tindakan hukum ; -----  
Bahwa perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang lain, dalam hal ini tindakan hukum Tergugat sebagai Walikota Ambon telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat dimana Penggugat tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdikan dan menjalankan tugas dan jabatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- Bersifat konkret ; -----  
Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat merupakan tindakan berwujud serta menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat secara nyata dan konkret ; -----
- Bersifat individual ; -----  
Bahwa Keputusan Tergugat tersebut selain merugikan Penggugat secara konkret, Keputusan *a quo* berkaitan dan ditujukan langsung kepada diri Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara ; -----
- Bersifat final ; -----  
Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat definitive dan final karena Keputusan Tergugat tidak perlu mendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan atau persetujuan lebih lanjut dari Pejabat Tata Usaha Negara yang lebih tinggi kedudukannya yang akibat Keputusan Tergugat tersebut menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat dimana hilangnya hak-hak Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara ; -----

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat ini ; -----
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : -----  
*"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";* -----
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan : -----  
*"Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";* -----
6. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dikemukakan diatas, Objek Sengketa dimaksud selain telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara juga tidak termasuk dalam pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa :-----  
*"dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan*

Halaman 5 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 18/G/2019/PTUN-ABN





*untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrative yang tersedia” ; -----*

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan : -----

1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ; -

2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administrative ; -----

3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ; -----

4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN ; -----

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah ; -----

9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas khususnya pada ayat (3) terlihat adanya persoalan tentang tahapan penyelesaian sengketa yaitu “keberatan diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum”, kendatipun ketentuan tersebut diatas mensyaratkan adanya upaya keberatan sebagaimana dimaksud, namun yang menjadi pertanyaan adalah “siapa atasan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang ?”; -----

10. Bahwa apabila ditinjau lebih lanjut pada bahagian penjelasan Pasal 129 ayat (3) diatas menyebutkan kalimat “cukup jelas” sedangkan pratiknya tiada suatu kejelasan hukum yang dapat menjelaskan secara pasti siapakah pejabat yang berwenang menghukum tersebut, sehingga walaupun kemudian dipaksakan untuk dilakukan tindakan sebagaimana disebutkan diatas, maka yang akan terjadi adalah “kecerobohan hukum” yang akan membingungkan pejabat-pejabat yang akan dituju dengan ketentuan tersebut, karena tugas dan kewenangan masing-masing jabatan dan lembaga telah diatur sedemikian rupa sehingga berandai-andai menunjukan atau melaksanakan ketentuan tersebut diatas, maka yang akan diperoleh



hanyalah ketidakpastian hukum sehingga Penggugat kemudian mendasarinya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN ; -----

11. Bahwa untuk menguatkan dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, analisa Penggugat juga memunculkan permasalahan yang lain, yaitu “bagaimanakan prosedur hukum melakukan upaya keberatan atau dalam kalimat lainnya bagaimana hukum acara atau tata cara yang spesifik dalam melakukan upaya keberatan sebagaimana tersebut di atas, sehingga masih banyak persoalan tentang kekosongan hukum yang harus diatur lebih lanjut sehingga dikarenakan belum adanya aturan yang secara spesifik menjelaskan tentang itu, maka Pengadilan Tata Usaha Negara adalah satu-satunya lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa dalam perkara *a quo* ; -----
12. Terlebih lagi bilamana dihubungkan dengan pasal 129 ayat (5) yang menyatakan : -----  
*“Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah”*; -----
13. Bahwa setelah Penggugat lakukan penelusuran hukum dapat disimpulkan yang bahwa, sampai dengan diajukannya Gugatan *in litis* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Peraturan Pemerintah yang khusus dibentuk untuk itu belum diterbitkan, maka dari itu berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus sengketa *a quo* ; ---
14. Bahkan berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administasi Pemerintahan tegas menentukan : -----  
*“warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan / atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintah atau Atas Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”*; -----
15. Bahwa frasa kata “dapat” itu sendiri mengandung arti, “dapat dilakukan” atau “dapat tidak dilakukan”, atau dalam pengertian lain yaitu, kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan alternatif hukum atau pilihan hukum (*choice of law*), dimana frasa kata “dapat”, bukanlah suatu tindakan melainkan kesempatan untuk memilih (*option*) tindakan apa yang dipandang tepat dan cepat guna melakukan suatu tuntutan hukum, maka upaya administratif itu sendiri bukanlah keharusan hukum yang wajib dan harus dilaksanakan akan tetapi Penggugat memilih frasa kata dapat yang artinya dilakukan. Bahwa frasa kata ‘dapat’ dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 1 ayat (7) menyatakan “Upaya administrative adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkup administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan”. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (7) Perma No. 6 Tahun 2018 tersebut, maka Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Walikota Ambon pada tanggal 14 Mei 2019 sebagaimana bukti tanda terima surat yang ditanda tangani oleh Staf Tergugat, akan tetapi setelah melewati waktu 10 (sepuluh) hari yaitu sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 ternyata Tergugat tidak menanggapi surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menanggapi surat keberatan Penggugat, maka menurut Penggugat keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut telah dikabulkan oleh Tergugat, namun pada kenyataannya setelah Penggugat memberikan waktu tambahan 5 (lima) hari kepada Tergugat untuk mengeluarkan surat pembatalan objek sengketa, ternyata Tergugat tidak juga membatalkan objek sengketa tersebut sehingga dengan demikian Penggugat harus mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk dapat bertindak sebagai guardian dalam memeriksa, mengadili dan memutus permasalahan hukum Penggugat maka dari itu Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang memeriksa, mengadili, memutus sengketa *a quo*. Dengan demikian Penggugat telah melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ; -----

Halaman 8 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 18/G/2019/PTUN-ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**III. LEGAL STANDING PENGUGAT DAN KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN.** -----

1. Bahwa Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor : 813.3/SK/472/96 tanggal 1 September 1996, selanjutnya diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor : 821.3/SK/286/97 tanggal 29 Maret 1997 dan selanjutnya memperoleh kenaikan pangkat terakhir berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 823.3/4/IV/2008 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 09 April 2008 ; -----
2. Bahwa pada tanggal 25 April 2019, Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa dan objek sengketa tersebut sangat merugikan Penggugat ; -----
3. Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa, Penggugat merasa diperlakukan dengan tidak adil dan sewenang-wenang, karena pemberhentian yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak didasari pada prosedur hukum dan substansi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) ; -----
4. Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa hal yang teramat berat dirasa oleh Penggugat adalah bagaimana kemudian nasib Penggugat dan keluarga Penggugat untuk kedepannya, dimana Penggugat menggantungkan nasib Penggugat dari kerja keras Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----
5. Bahwa Penggugat sendiri tidak mempermasalahakan bilamana kemudian Jabatan apa yang diberikan kepada Penggugat, namun hal ini dirasa perlu untuk diperjuangkan yaitu pekerjaan Penggugat sebagai Abdi Negara untuk terus menjalani hidup bersama anak-anak Penggugat ; -----
6. Bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* adalah cacat hukum karena dilakukan oleh Tergugat tanpa melakukan tela'ahan hukum/aturan yang tepat, melainkan dengan cara sewenang-wenang, Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan oleh adanya Keputusan tersebut ; -----
7. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, Penggugat merasa perlu untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara



Ambon, sebagai suatu upaya Penggugat untuk memperjuangkan kehidupan dan pekerjaannya demi keberlangsungan hidup Penggugat dan keluarga Penggugat ; -----

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata usaha Negara, yaitu : -----

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitas”* ; -----

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata usaha Negara tersebut dikaitkan dengan adanya objek sengketa, maka kepentingan Penggugat sangat dirugikan, maka dengan demikian dalam Perkara ini Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk menggugat objek sengketa tersebut ; -----

**IV. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN ; -----**

1. Bahwa dalam perkara ini Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa *a quo* yaitu Pada Hari Selasa tanggal 30 April 2019 yaitu pada saat Penggugat dipanggil oleh Sekretaris Kota Ambon dan bertempat diruangan Sekretaris Kota Ambon, Objek Sengketa diberikan kepada Penggugat, maka pada saat itulah yaitu tanggal 30 April 2019 barulah Penggugat mengetahui bahwa Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat, dengan demikian pada tanggal 30 April 2019 barulah Penggugat mengetahui adanya objek Sengketa; -----
2. Bahwa setelah Penggugat menerima objek sengketa *a quo*, selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2019, Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat akan tetapi setelah melewati waktu 10 (sepuluh) hari ternyata Tergugat tidak menanggapi atau menjawab keberatan Penggugat dengan demikian oleh karena Tergugat tidak menanggapi atau menjawab keberatan Penggugat maka keberatan Penggugat tersebut dianggap telah dikabulkan oleh Tergugat ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Penggugat memberikan kesempatan 5 (lima) hari tambahan ternyata Tergugat juga tidak mengeluarkan 1 (satu) surat keputusan untuk membatalkan obyek sengketa sehingga Penggugat selanjutnya harus melanjutkan Gugatan ini ; -----
4. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019, dengan demikian apabila fakta tersebut pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas dihubungkan dengan tanggal pendaftaran Gugatan perkara *a quo*, Gugatan perkara *a quo* jelas masih dalam jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administasi Pemerintah setelah menempu upaya administrative ; -----
5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administasi Pemerintah setelah menempu upaya administratif “tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan di hitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”; -----
6. Bahwa berkaitan dengan jangka waktu mengajukan Gugatan menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administasi Pemerintah setelah menempu upaya administratif tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara maka Gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ; -----

## V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN. -----

Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Madya Ambon sejak tanggal 1 September 1996 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor: 813.3/SK/472/96, Nip: 630009018, dengan pangkat/golongan III/A, dengan unit Kerja Analisa Management pada Kantor Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Ambon ; -----

Halaman 11 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 18/G/2019/PTUN-ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Penggugat mengikuti Diklat Prajabatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku maka selanjutnya Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor: 821.3/SK/286/97, tanggal 29 Maret 1997, dengan pangkat/golongan III/a, pada Kantor Walikota Madya Kepala Daerah Tk. II Ambon ; -----
3. Bahwa terhitung sejak tanggal 01 April 2008 Penggugat dinaikan pangkatnya menjadi Penata Tk.I golongan /III.d, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor: 823.3/4/IV/2008 tanggal 09 April 2008 ; -----
4. Bahwa Penggugat selaku Kasubag Keuangan Pada pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Ambon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 58 Tahun 2009 tanggal 19 Februari 2009 dengan tugas mengelola administrasi keuangan, memeriksa laporan yang dibuat oleh bendahara pada bagian keuangan dan membuat laporan keuangan menyangkut pengelolaan keuangan pada bagian keuangan ; -----
5. Bahwa Penggugat selaku Kasubag Keuangan pada bagian keuangan Pemerintah Kota Ambon seharusnya tidak mempunyai tugas untuk menyetorkan PPH dan PPN ke Kas Negara akan tetapi Penggugat selaku Kasubag Keuangan telah mengambil alih tugas bendahara dan terhadap tugas bendahara yang diambil alih oleh Penggugat tersebut telah menyalahi aturan yang berlaku dan terhadap tugas bendahara yang diambil alih oleh Penggugat selaku Kasubag Keuangan tersebut ternyata Penggugat tidak menyetorkan sebagian PPH dan PPN ke Kas Negara yang menyebabkan Negara dirugikan ; -----
6. Bahwa memang benar Penggugat telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2012/PN Amb., Tanggal 7 Maret 2013, dengan hukuman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan ; -----
7. Bahwa terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Penggugat tersebut telah Penggugat jalani sampai selesai sehingga persoalan hukum terhadap Penggugat secara hukum telah tuntas, dan setelah Penggugat dinyatakan bebas menjalani hukuman, Penggugat telah diaktifkan kembali sebagai Aparatur Sipil Negara dan sejak saat itu

Halaman 12 dari 61 Halaman **PUTUSAN** Nomor 18/G/2019/PTUN-ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula Penggugat melaksanakan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara yang baik dan tidak pernah berurusan dengan hukum atau pelanggaran lainnya ; -----

8. Bahwa dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdapat Putusan yang telah dijadikan sebagai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 12/G/2018/PTUN.BNA tanggal 6 Agustus 2018 atas nama Drs. M. HANAFI AK,SH, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh No 13/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 27 Agustus 2018 atas nama Drs. TIO ACHRIYAT, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 47/G/2018/PTUN.BNA tanggal 7 Februari 2019 atas nama drh. BAHRAWATI dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 63/G/2018 tanggal 4 April 2019 atas nama DARMADI, S.Ag.,M.Pd.I yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mana berdasarkan analisa Penggugat adanya kesamaan fakta hukum dan dalil hukum dalam Putusan-putusan tersebut dengan materi Gugatan Penggugat dan/atau fakta dan dalil sebagaimana Penggugat sampaikan dalam Gugatan yang berhubungan dengan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN.BNA tanggal 6 Agustus 2018, Perkara Nomor : 13/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 27 Agustus 2018, Perkara Nomor : 47/G/2018/PTUN.BNA tanggal 7 Februari 2019 dan Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN.PLG tanggal 4 April 2019 salah satunya tentang PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat oleh pejabat yang berwenang karena dijatuhi hukuman pidana penjara dalam perkara pidana korupsi dengan hukuman 1 (satu) Tahun atau nama Drs. TIO ACHRIYAT, hukuman 1 (satu) Tahun 6 (enam) atas nama Drs. M. Hanafia AK, SH, hukuman 1 (satu) tahun atas nama drh. BAHRAWATI dan hukuman 1 (satu) tahun penjara atas nama DARMADI, S.Ag, M.Pd.I, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 12/G/2018/PTUN.BNA tanggal 6 Agustus 2018 atas nama Drs. TIO ACHRIYAT, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh No 13/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 27 Agustus 2018 atas nama Drs. M. HANAFI AK,SH, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 47/G/2018/PTUN.BNA tanggal 7 Februari 2019 atas nama drh. BAHRAWATI dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 63/G/2018 tanggal 4 April 2019 atas nama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMADI, S.Ag.,M.Pd.I , Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan-putusan tersebut dalam pertimbangan hukumnya menyatakan dalil-dalil Penggugat sangat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan oleh karena itu Majelis Hakim memutuskan mengabulkan Gugatan Penggugat dan membatalkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Hanafiah, AK.,SH tanggal 23 Februari 2018, membatalkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang penjatuhan hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Aceh Selatan atas nama Drs.Tio Achriyat tanggal 3 Januari 2018, membatalkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 317 Tahun 2018 atas nama drh. Bahrawati tanggal 16 Juli 2018, membatalkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 123/KPTS-BKPSDM/2018 atas nama DARMADI, S.Ag., M.Pd.I tanggal 12 Oktober 2018 ; -----

9. Bahwa menurut pendapat W. Riawan Tjandra dalam bukunya praktik Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 11 menyebutkan : 'Sengketa TUN termasuk dalam sengketa dirana hukum publik, sehingga akibat hukum yang timbul dari Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan mengikat tidak hanya para pihak yang bersengketa namun berdasarkan Putusan tersebut akan mengikat siapa saja ; -----
10. Begitu pula Philipus M. Hadjhon,dkk dalam bukunya berjudul Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Halaman 313, menyebutkan : 'Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara harus berlaku umum bagi siapa saja, tidak hanya terbatas pada pihak-pihak yang bersengketa saja" ; -----
11. Bahwa dihubungkan dengan ketentuan dan pendapat tentang asas *erga Omnes* sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapatlah kemudian dipersamakan Pertimbangan hukum yang mengandung kesamaan fakta dan dalil untuk mendukung penerapan asas *erga omnes* yang merupakan asas publik yang tidak hanya mengikat para pihak yang ada di dalamnya saja melainkan mengikat umum dan bagi siapa saja termasuk diri Penggugat dan Tergugat ; -----

Halaman 14 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 18/G/2019/PTUN-ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, harusnya bukan pemberhentian tidak dengan hormat yang diterima oleh Penggugat, karena Penggugat telah cukup menderita menanggung hukuman penjara dan telah dijalani oleh Penggugat sampai selesai dan kemudian telah diaktifkan kembali sebagai Aparat Sipil Negara sampai dengan diterbitkannya objek sengketa yang akan merusak masa depan Penggugat dan anak-anak Penggugat nantinya, maka kiranya dapatlah kemudian Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
13. Bahwa sebelum penggugat diberhentikan tidak dengan hormat, ternyata tidak pernah ada suatu keputusan apapun dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pemeriksa menyatakan Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin PNS sebelum Tergugat melakukan tindakan menerbitkan objek sengketa, hal ini terlihat jelas bahwa Tergugat nyata-nyata mengambil keputusan secara sepihak dan tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----
14. Bahwa prosedur hukum yang harusnya dilakukan sebelum mengambil suatu keputusan untuk menerbitkan objek sengketa haruslah didasari dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 23 s/d 29 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS yaitu sebagai berikut : -----
- Pasal 23 ; -----
- 1) PNS diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan ; -----
  - 2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan ; -----
  - 3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan ke 2 paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama ; -----
  - 4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin



berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan ; -----

Pasal 24 ; -----

- 1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin ; -----
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk beritab acara pemeriksaan ; -----
- 3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan : -----
  - a. Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin :-----
  - b. Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarkie disertai Berita Acara Pemeriksaan.-----

Pasal 25 ; -----

- 1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim pemeriksaan ; -----
- 2) Tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsure pengawasan, dan unsure kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk ; -----
- 3) Tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat lain yang ditunjuk ; -----

Pasal 26 ; -----

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim pemeriksaan atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang Lain ; -----

Pasal 27 ; -----

- 1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa ; -----



- 2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkan keputusan hukuman disiplin ; -----
- 3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaianya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan ; -----
- 4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi ; -----

Pasal 28 ; -----

- 1) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa ; -----
- 2) Dalam hal PNS tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin ; -----
- 3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto copy berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ; -----

Pasal 29 ; -----

- 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin ; -----
15. Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut di atas, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah Penggugat pernah dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Ambon (vide: Pasal 23 ayat (1), untuk diperiksa secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan (Vide: Pasal 24 ayat (2)), dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Ambon kemudian melaporkan kepada Sekda maupun Tergugat disertai dengan berita acara pemeriksaan (vide: Pasal 24 ayat (3)), yang mana berita acara pemeriksaan yang ditanda-tangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa (vide: Pasal 28 ayat (1)) dan memberikan berita acara pemeriksaan kepada PNS tersebut (vide: Pasal 28 ayat (3)), sampai kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa melalui



tahapan dan pertimbangan hukum berdasarkan hasil pemeriksaan  
(vide: Pasal 29 ayat (1)) ; -----

16. Bahwa faktanya ketentuan tersebut diatas tidak pernah dilakukan oleh Tergugat sebelum kemudian menerbitkan objek sengketa, sehingga menerbitkan suatu keputusan hukum yang berakibat hukum bagi seseorang yang tidak mengikuti seluruh ketentuan hukum yang menjadi keharusan hukum dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat yang berwenang, maka keputusan tersebut haruslah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan akibat dari itu batalnya keputusan tersebut dan mengembalikan hak-hak si penerima keputusan dalam kedudukan, jabatan, harkat dan martabat seperti halnya Pengugat ; -----
17. Bahwa sekalipun kemudian adanya putusan pengadilan menjadi dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa akan tetapi setiap tahapan dan kewajiban atau ketentuan sebagaimana peraturan Perundang-undangan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya menyebabkan penerbitan keputusan tersebut adalah fakta terhadap pelanggaran norma hukum sebagaimana peraturan Perundang-undangan ; -----
18. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS menyebutkan : “PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin”, hal ini sejalan dengan asas hukum yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum dua kali dalam perkara yang sama yang mana Penggugat telah dihukum menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kemudian Penggugat harus juga dihukum diberhentikan tidak dengan hormat akibat perbuatan yang telah Penggugat jalani hukuman penjara tersebut padahal hukuman penjara yang telah dijalani oleh Penggugat tersebut adalah juga merupakan hukuman disiplin ; -----
19. Bahwa dilihat dari rentetan peristiwa yang terjadi, penggugat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 588 Tahun 2012 tanggal 28 Mei 2012 sudah pernah dilakukan “pemberhentian sementara dari jabatan Pegawai Negeri Sipil” dimana pemberhentian dari jabatan struktural atau pembebasan dari jabatan menjadi tenaga fungsional merupakan kategori Disiplin berat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf c peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010





tentang disiplin PNS, yang berbunyi : “jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :....c pembebasan dari jabatan” ; -----

20. Bahwa setelah Penggugat dihukum oleh Tergugat sebagaimana Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 588 Tahun 2012 tanggal 28 Mei 2012, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 114 Tahun 2015 tanggal 10 Februari 2015 Tentang Pencabutan Keputusan Walikota Ambon Nomor 588 Tahun 2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil atas Nama Henny Deetje Nanlohy, SE NIP. 19641221 199603 2 002 pada bagian menimbang huruf d menyatakan “bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c Saudara Henny Deetje Nanlohy, SE dikenakan hukuman penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau kurang dari 4 (empat) tahun, maka yang bersangkutan masih dapat diaktifkan kembali dalam jabatan Negeri Semula”; -----
21. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo*, yang memberhentikan Penggugat Tidak Dengan Hormat sebagai PNS merupakan penerapan dari jenis hukuman Disiplin berat, yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf e peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, yang berbunyi: “jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:....e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS”. Sehingga jika pembebasan dari jabatan dan pemberhentian tidak dengan hormat merupakan 2 (dua) jenis Disiplin berat, maka dihubungkan dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, maka terhadapnya juga bentuk pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan sehingga objek sengketa haruslah dibatalkan dan/atau dinyatakan tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ; -----
22. Bahwa mengacu pada Pasal 87 ayat (4) huruf d UU RI No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan “...d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”; -----



23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d sebagaimana yang dikemukakan diatas, terlihat dengan jelas Penggugat dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang secara nyata adalah hukuman dibawah 2 (dua) tahun, sehingga dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat tidak memperharikan ketentuan hukum tersebut, sehingga dengan demikian objek sengketa adalah cacat hukum sehingga harus dibatalkan ; -----
24. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan : "alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : . a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----
25. Bahwa ketentuan tersebut diatas dihubungkan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 dan 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan : -----
- Pasal 8 ayat (2) ; -----
- Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan : -----
- a. Peraturan Perundang-undangan ; dan-----
- b. AUPB ; -----
- Pasal 17 ; -----
- (1) Badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang ; -----
- (2) Larangan penyalagunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : -----
- a. Larangan melampaui Wewenang ; -----
- b. Larangan mencampur adukan Wewenang ; dan / atau, -----
- c. Larangan bertindak sewenang-wenang ; -----
- Pasal 18 ayat (1) huruf c ; -----
- Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan : ... c. bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan ; ---
26. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa yang dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-



undangan yang berlaku, maka objek sengketa haruslah dibatalkan dan/atau dinyatakan tidak sah ; -----

27. Bahwa setelah Penggugat membaca dasar alasan dalam Objek Sengketa *a quo* ternyata dasar Pemberhentian Penggugat tersebut secara tersirat mengikuti Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 13 September 2018, hal ini terbukti bahwa objek sengketa dikeluarkan setelah adanya Surat keputusan Bersama tiga Menteri yaitu tanggal 13 September 2018 dan adanya desakan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 28 Februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum tetap yang pada angka 5 (lima) menyatakan Terhadap PPK dan PyB yang tidak melaksanakan penjatuhan PTDH, dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sesuai Pasal 81 ayat (2) huruf c UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----
28. Bahwa dengan adanya ancaman yang tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 28 Februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum tetap yang pada angka 5 (lima) tersebut menyebabkan Tergugat mengeluarkan objek sengketa terhadap Penggugat tanpa mengikuti prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan objek sengketa dikeluarkan karena adanya Surat keputusan Bersama Tiga Menteri tersebut dan ancaman dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 28 Februari 2019 ; --
29. Bahwa apabila mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah



Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 13 September 2018 yang pada klausula Menetapkan pada bagian Kelima menyatakan "Keputusan Bersama ini berlaku sejak ditanda tangani dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya". Penggugat menggaris bawahi kalimat Keputusan Bersama ini berlaku sejak ditanda tangani, artinya Surat Keputusan bersama tersebut dinyatakan berlaku pada saat ditanda tangani dan keberlakuan Surat Keputusan Bersama tersebut berlaku kedepan bukan berlaku ke belakang atau surut; -----

30. Bahwa dalam hukum ada dikenal asas **non rektroaktif** yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Asas ini sesuai dengan **pasal 2 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie ("AB")**. Dalam hukum pidana, asas ini dicantumkan lagi dalam **pasal 1 ayat (1) KUHP** : -----

*"Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu"* ; -----

**Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H.** dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia" menyatakan bahwa pengulangan pencantuman asas ini dalam KUHP menunjukkan bahwa larangan keberlakuan surut ini oleh pembentuk undang-undang ditekankan bagi ketentuan pidana. Larangan keberlakuan surut ini untuk menegaskan kepastian hukum bagi penduduk, yang selayaknya ia harus tahu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau tidak.-----

Selain itu, asas non-retroaktif ini juga disebutkan dalam **Pasal 28 I Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945** : -----

*"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"* ; -----

Penyimpangan dari asas non-retroaktif dalam KUHP ada dalam **pasal 1 ayat (2) KUHP**, yaitu bahwa suatu hukum yang lebih baru dapat berlaku surut, sepanjang hukum yang baru itu lebih menguntungkan



bagi tersangka daripada hukum yang lama. Pasal ini berlaku apabila seorang pelanggar hukum pidana belum diputus perkaranya oleh hakim dalam putusan terakhir ; -----

Selain pasal 1 ayat (2) KUHP, sifat retroaktif tersebut juga dianut dalam **pasal 43 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ("UU Pengadilan HAM")** : -----

*"Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc"* ; -----

Dasar keberlakuan secara surut UU Pengadilan HAM terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah **penjelasan pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia** yang menegaskan bahwa : -----

*"Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan"*; -----

Jadi, secara umum suatu undang-undang adalah bersifat **non-retroaktif**, yaitu tidak boleh berlaku secara surut. Akan tetapi, untuk hal-hal tertentu dimungkinkan untuk diberlakukan surut, contohnya ketentuan-ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP dan pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM; -----

31. Bahwa Undang-undang yang ada dan diberlakukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dilaksanakan berdasarkan **asas non rektroaktif** kecuali terhadap **Pasal 1 ayat (2) KUHPidana dan Pasal 43 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ("UU Pengadilan HAM")** yang pemberlakuannya menggunakan **asas rektroaktif** ; -----
32. Bahwa Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 13 September 2018 tidak dapat disamakan dengan Undang-Undang Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menganut asas Rektroaktif, akan tetapi Keputusan Bersama tiga Menteri tersebut tetap





menganut asas non Retroaktif yang pelaksanaannya tidak berlaku surut; -----

33. (Kosong); -----
34. Bahwa Surat Keputusan Bersama yang dipakai secara nyata dalam Objek Sengketa dengan menggunakan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tapi Tergugat mengabaikan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk memberhentikan Penggugat tersebut diberlakukan kepada Penggugat, maka keputusan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 hasil Amandemen kedua yang menyatakan "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nuraini, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"; -----
35. Bahwa penerbitan objek sengketa yang memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat nyata-nyata sangat bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 hasil Amandemen kedua tersebut telah mengatur tentang hak-hak warga Negara Republik Indonesia karena dalam pertimbangan hukum objek sengketa point d jelas-jelas menggunakan aturan yang berlaku surut, karena Penggugat telah dihukum pada tanggal 7 Maret 2013 sedangkan UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara baru diberlakukan pada tanggal 15 Januari 2014; -----
36. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hasil Amandemen kedua tersebut telah mengatur tentang hak-hak warga Negara Republik Indonesia yang harus dilindungi dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sehingga apabila ada peraturan perundang-undangan yang kedudukannya dibawah UUD NRI Tahun 1945 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka ketentuan tersebut harus tidak boleh diberlakukan termasuk kepada Penggugat; -----
37. Bahwa penerbitan Objek Gugatan selain sangat bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, ternyata Objek Gugatan juga sangat bertentangan dengan Pasal 248 ayat (10 dan ayat (2)



Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan : -----

- (1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila : -----
- a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS ; -----
  - b. mempunyai prestasi kerja yang baik ; -----
  - c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali ; dan -----
  - d. tersedia lowongan Jabatan ; -----
- (2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.-----

38. Bahwa perbuatan Penggugat yang telah menyebabkan Penggugat dihukum dan telah dijalani oleh Penggugat tersebut berdasarkan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon bukanlah karena suatu perencanaan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dikemukakan diatas, seharusnya Penggugat tidak bisa diberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat, akan tetapi kenyataannya Tergugat tanpa pertimbangan hukum yang baik dan tanpa mempertimbangan keberlakuan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa, sehingga dengan demikian objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut sudah sepatutnya harus dibatalkan ; -----

39. Bahwa dengan memperhatikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 20/Pid.Sus/2012/PN.Amb, tanggal 7 Maret 2013 dikaitkan dengan penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat, Penggugat merasa diperlakukan dengan tidak adil dan Penggugat telah di zalimi karena baik dalam pertimbangan hukum maupun amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 20/Pid.Sus/2012/PN.Amb tanggal 7 Maret 2013 tidak ada satupun

Halaman 25 dari 61 Halaman **PUTUSAN** Nomor 18/G/2019/PTUN-ABN



pertimbangan hukum maupun amar putusan yang menyatakan harus memberhentikan Penggugat dari pekerjaan Penggugat sebagai seorang Aparatur Sipil Negara, dengan demikian Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 302 Tahun 2019 yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini nyata-nyata telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu : -----

**Asas Kepastian Hukum** adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ; -----

**Asas kecermatan** adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; -----

**Asas Profesionalitas** adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ; -----

**Asas Proporsionalitas** adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.; ---

40. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka sudah jelas Penerbitan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 302 Tahun 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama HENNY DEETJE NANLOHY, SE, tanggal 25 April 2019 yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) ; -----
41. Bahwa berdasarkan seluruh dalil atau uraian-uraian diatas, dihubungkan dengan dasar ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka penerbitan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 302 Tahun 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sangat merugikan Penggugat sehingga pengajuan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sudah sepatutnya diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon ; -----

**VI. PETITUM.** -----

Berdasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 302 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 25 April 2019, atas nama HENNY DEETJE NANLOHY, SE; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 302 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 25 April 2019, atas nama HENNY DEETJE NANLOHY, SE; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai PNS pada Kantor Kecamatan Teluk Ambon Pemerintah Kota Ambon ; -----
5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, maka Pihak Tergugat pula telah menyampaikan **Jawaban** tertulisnya tertanggal **10 September 2019**, yang **disampaikan** pada **persidangan** tanggal 10 September 2019 yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut : -----

**I. DALAM EKSEPSI.** -----

Bahwa setelah dengan cermat membaca dan mempelajari gugatan Penggugat yang telah menjadikan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 302 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana



Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Henny Deetje Nanlohy, S.E. sebagai objek sengketa, maka dengan ini Tergugat : -----

1. Menolak dengan keras dan tegas dalil gugatan Penggugat ; -----
2. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melaksanakan kewajibannya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dimana diterbitkannya objek sengketa berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ; -----
3. Bahwa dasar hukum dalam menerbitkan objek sengketa perkara a quo berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara seperti yang telah disebutkan di atas, jika dikaitkan dengan perkara tindak pidana korupsi Penggugat sebagaimana yang dijelaskan dalam gugatan, bahwa Penggugat dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dengan nomor perkara: 20/Pid.Sus/2012/PN.Amb yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pada Tahun 2013, dan objek sengketa terbit berdasarkan format dari Badan Kepegawaian Negara yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka jelas bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan hanyalah mengada-ada dan tidak beralasan ; -----
4. Bahwa berdasarkan angka 1 sampai dengan angka 3 diatas, Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memutuskan sebagai berikut ; --

**DALAM EKSEPSI :** -----

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidak beralasan dan hanya mengada-ada. -----
- Menolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

**II. DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi di atas dianggap pula termasuk dalam pokok perkara ini ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui dalam jawaban ini.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat terkait kewenangan mengadili, legal standing Penggugat dan tenggang waktu Tergugat tidak akan menanggapinya, Tergugat serahkan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menilainya ; -
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat mulai dari angka 8 pada halaman 11 sampai dengan halaman 13 haruslah ditolak dengan tegas dan keras, karena menurut Tergugat Penggugat maupun Kuasa Hukumnya hanya membangun opini dan sifatnya hanya untuk mengelabui yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo. Mengapa demikian? Segala refrensi/direktori putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terkait permasalahan yang sama yaitu diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga disengketakan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan pendapat dari beberapa ahli seperti yang dikemukakan dalam gugatan, Penggugat sangat keliru dengan mengatakan bahwa adanya kesamaan fakta dan dalil, sehingga meminta kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan ; -----
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 14 pada halaman 13 sampai dengan halaman 18 terkait prosedur hukum yang harus dilakukan Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa haruslah ditolak, karena seperti yang Tergugat sampaikan di awal jawaban gugatan, Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, karena dengan sangat jelas dikatakan pemberhentian tidak dengan hormat dilaksanakan bagi PNS yang berdasarkan putusan pengadilan telah dijatuhi hukuman yang berkekuatan hukum tetap, sehingga bukanlah Tergugat mengesampingkan prosedur hukum yang harus dilakukan seperti yang di dalilkan Penggugat, karena seluruh prosedur hukum yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dapat dilaksanakan jika PNS yang bersangkutan melakukan pelanggaran sebelum adanya putusan pengadilan, sedangkan berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi Penggugat telah dinyatakan bersalah. Apabila keinginan Penggugat agar Tergugat melakukan prosedur hukum setelah Penggugat

Halaman 29 dari 61 Halaman *PUTUSAN* Nomor 18/G/2019/PTUN-ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalani putusan pengadilan tindak pidana korupsi dan sebelum objek sengketa diterbitkan, Penggugat salah menafsirkan aturan tersebut ; -----

6. Bahwa selama Penggugat menjalani putusan pengadilan tindak pidana korupsi, Penggugat harus diberhentikan sementara dan setelah selesai menjalani hukuman Penggugat kembali diaktifkan sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal tersebut telah Tergugat lakukan ; -----

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 27 pada halaman 18 sampai dengan halaman 22 terkait adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat, dimana Penggugat mempersoalkan sejak berlakunya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tersebut haruslah ditolak, karena Penggugat maupun Kuasa Hukumnya keliru dalam menafsirkan isi Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tersebut khususnya mengenai masa berlakunya. Memang benar mulai berlakunya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri sejak Tanggal ditetapkan yaitu 13 September 2018 dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tidak berlaku surut terhadap putusan pengadilan yang telah dijalani oleh PNS yang dinyatakan bersalah dan dihukum melainkan pelaksanaan dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri itu sendiri. Karena dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, jika dilihat pada konsideran aturannya juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menjadi dasar diterbitkannya objek Sengketa ; -----

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka v pada halaman 23 yang mengatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) haruslah ditolak, karena jelas dalam amar putusan pengadilan tindak pidana korupsi, yang menjadi pokok perkaranya adalah kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan Penggugat bukan tentang status kepegawaian Penggugat. Objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat telah menjalani Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan Tergugat telah bertindak secara proporsional ; -----

Maka berdasarkan seluruh jawaban baik eksepsi maupun pokok perkara di atas, Tergugat mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----



**I. DALAM EKSEPSI .** -----

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ; -----

**II. DALAM POKOK PERKARA .** -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

**III. DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA .** -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya maka Pihak Penggugat telah menyampaikan **Replik**-nya tertanggal **17 September 2019** yang **disampaikan** pada **persidangan** tanggal **17 September 2019.**, sedangkan Pihak Tergugat telah menyampaikan **Duplik**-nya tertanggal **24 September 2019** yang **disampaikan** pada **persidangan** tanggal **24 September 2019.**, yang **masing-masing bertetap** pada **dalil** jawab-jinawabnya sebagaimana lengkap terurai kedalam Berita Acara Sidang untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan, Replik dari Penggugat serta dalil-dalil Jawaban dan Duplik dari Tergugat, maka Para Pihak lebih lanjut telah mengajukan bukti tertulis, sebagai berikut : -----

**Untuk** Pihak **Penggugat** telah **mengajukan bukti tertulis** sebanyak 19 (sembilan belas) alat bukti surat berupa **fotokopi surat-surat** yang **telah dilegalisir** dan pula **telah dibubuhi meterai cukup** yang **diberi** tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-15** serta **dicocokkan** dengan **bukti pembanding asli** dan atau alat bukti pembanding **selainnya**, sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor: 302 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 25 April 2019 atas nama HENNY DEETJE NANLOHY, S.E., NIP : 196401221 199603 2 002 (Objek Sengketa). (fotokopi sesuai asli) ; -----
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor: 813.3/SK/472/96, NIP. 630009018, tanggal 25 Juli 1986, dengan pangkat/golongan III/a, dengan unit Kerja Analisa Management pada Kantor Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ambon (SK Penggugat sebagai Calon PNS 80 %). (fotokopi sesuai legalisir) ; -----
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Nomor: 821.3/SK/286/97, tanggal 29 Maret 1997, dengan pangkat/golongan III/a, pada Kantor Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Ambon (SK Penggugat sebagai PNS 100%). (fotokopi dari fotokopi) ;--

4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor: 823.3/4/IV/2008 tanggal 09 April 2008 (SK Kenaikan Pangkat Terakhir Penggugat). (fotokopi dari fotokopi) ; -----
5. Bukti P-5 : Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor: 588 Tahun 2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama HENNY DEETJE NANLOHY, S.E., NIP : 196401221 199603 2 002. (fotokopi sesuai asli) ; -----
6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 114 Tahun 2015 tanggal 10 Februari 2015 Tentang Pencabutan Keputusan Walikota Ambon Nomor 588 Tahun 2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil atas Nama HENNY DEETJE NANLOHY, S.E., NIP: 196401221 199603 2 002. (fotokopi sesuai asli) ; -----
7. Bukti P-7 : Tanda Terima Pengajuan Surat Keberatan Kepada Walikota Ambon terkait dengan penerbitan Obyek Sengketa tanggal 14 Mei 2019 berserta Surat Keberatannya. (fotokopi sesuai asli) ; -----
8. Bukti P-8 : Tanda terima pengajuan Banding Administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian tanggal 9 Mei 2019 setelah Penggugat menerima Obyek Sengketa beserta Surat Keberatan Banding Adminstrasinya.. (fotokopi sesuai asli) ; -----
9. Bukti P-9 : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Provinsi Maluku Lapas Kelas II A Ambon Nomor : W28.PAS.PAS1.PK.01.02 tanggal 21 Agustus 2017 yang menjelaskan bahwa Penggugat telah menjalani hukuman sesuai dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan selanjutnya Penggugat dinyatakan bebas. (fotokopi sesuai asli) ; -----
10. Bukti P-10 : Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 20/Pid.Sus. TPK/2012/PN.Amb, tanggal 7 Maret 2013 yang

Halaman 32 dari 61 Halaman *PUTUSAN* Nomor 18/G/2019/PTUN-ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Penggugat selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara. (fotokopi sesuai Salinan Asli) ; -----

11. Bukti P-11a : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6587/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018 Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018. (fotokopi sesuai download internet) ; -----
12. Bukti P-11b : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Pelaksanaan PTDH oleh PPK tanggal 28 Februari 2019. (fotokopi sesuai download internet) ; -----
13. Bukti P-12a : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor: 12/G/2018/PTUN.BNA tanggal 6 Agustus 2018 atas nama Drs. M. Hanafiah AK, S.H. (fotokopi sesuai download internet) ; -----
14. Bukti P-12b : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor: 13/G/2018/PTUN.BNA tanggal 27 Agustus 2018 atas nama Drs. Tio Achriyat (fotokopi sesuai download internet) ; -----
15. Bukti P-12c : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor: 47/G/2018/PTUN.BNA tanggal 7 Februari 2019 atas nama Drh. Bahrawati (fotokopi sesuai download internet) ; -----
16. Bukti P-12d : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor: 63/G/2018/PTUN.PLG tanggal 4 April 2019 atas nama Darmadi, S.Ag., M.Pd.I (fotokopi sesuai download internet) ; -----
17. Bukti P-13 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tanggal 6 Juni 2010. (fotokopi sesuai lembar negara) ; -----
18. Bukti P-14 : Daftar Gaji Penggugat mulai bulan Mei 2015 sampai dengan April 2019 (fotokopi sesuai fotokopinya);-----
19. Bukti P-15 : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Nomor: HAM.HA.01.04-21, Perihal: Rekomendasi, tanggal 28 Oktober 2019. (fotokopi sesuai fotokopinya) ; -----

Halaman 33 dari 61 Halaman *PUTUSAN* Nomor 18/G/2019/PTUN-ABN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Untuk Pihak Tergugat mengajukan alat bukti tertulis mengajukan bukti tertulis sebanyak 8 (delapan) alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan pula telah dibubuhi meterai cukup yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-8, serta dicocokkan dengan bukti pembanding asli dan atau alat bukti pembanding selainnya, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor: 302 Tahun 2019 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Henny Deetje Nanlohy, SE., tanggal 25 April 2019. (fotokopi dari fotokopi) ; -----
2. Bukti T-2 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 87 ayat (4) huruf b. (fotokopi dari fotokopi) ; -----
3. Bukti T-3 : Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018. (fotokopi dari fotokopi) ; -----
4. Bukti T-4 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS. (fotokopi dari fotokopi) ; -----
5. Bukti T-5 : Surat Pemerintah Kota Ambon Sekretariat Kota Nomor: 860/3061/SETKOT perihal Penyampaian Laporan Keputusan Walikota Ambon tentang PNS yang terlibat Tipikor, tanggal 5 Mei 2019. (fotokopi dari fotokopi) ; -----
6. Bukti T-6 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 880/3717/SJ

Halaman 34 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 18/G/2019/PTUN-ABN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 10 Mei 2019. (fotokopi dari fotokopi) ; ----

7. Bukti T-7 : Surat Walikota Ambon kepada Mahkamah Konstitusi Nomor 880/2965/SETKOT Perihal: Mohon Penjelasan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XVI/2018, tanggal 29 April 2019. (fotokopi sesuai aslinya);
8. Bukti T-8 : Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Nomor: 1518/PAN.MK/5/2019 Hal : Mohon Penjelasan Hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018, tanggal 25 Mei 2019 (fotokopi sesuai aslinya); -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis seperti terurai diatas, maka Pihak Penggugat pula telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, sebagaimana terurai lengkap kedalam Berita Acara Sidangnya, atas nama ; -----

1. **HARMAN SAHUPALA, SE**, Kewarganegaraan : Indonesia., Tempat dan Tanggal Lahir : Sanana Tanggal 01 Agustus 1960, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat : BTN TIARA, Rt 001, Rw. 009, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana lengkap terurai kedalam Berita Acara Sidang-nya, untuk selanjutnya dibawah sumpah menurut Agama Islam yang dianutnya, Saksi menerangkan : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Henny Deetje Nanlohy, SE ; -----
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat lebih dulu di pidana ; -----
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat selesai dipidana bulan Januari 2015;----
- Bahwa saksi menjalani pidana pada bulan Oktober 2015 ; -----
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat pada saat Apel ; -----
- Bahwa saksi mengatakan setelah Penggugat kembali ditempatkan di Kepegawaian kemudian dipindahkan ke Kantor Camat Teluk Ambon ; -----
- Bahwa saksi mengatakan jabatan terakhir Penggugat adalah Staf di Camat Teluk Ambon ; -----



- Bahwa saksi mengatakan dari 13 orang yang di PTDH hanya 6 orang yang keberatan ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada jawaban atau tanggapan dari Walikota Ambon ; -----
- Bahwa saksi mengatakan SK Pencabutan dan SK sementara pengangkatan kembali ke PEMDA bentuknya sama hanya nomor, tanggal dan konsideran yang beda ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tahu Penggugat pernah menerima gaji ; -----
- Bahwa saksi mengatakan terima gaji sama-sama dengan Penggugat sampai bulan April 2019 ; -----
- Bahwa saksi mengatakan pernah mengajukan banding administrasi ke BAPEK bersama-sama dengan Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengatakan banding administrasi duluan dari pada keberatan Karena pada saat itu kita masih awam dalam proses ini jadi pada saat kita di PTDH, kita tidak tahu persis arahnya seperti apa, cuma ada teman yang memberikan arahan bahwa pada saat kita di PTDH mestinya kita banding administrasi ke BAPEK ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu aturan dasar ke BAPEK ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tahu PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu sanksi berat diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 ; -----
- Bahwa saksi mengatakan setelah menjalani perkara Tipikor saksi menerima hak-hak saksi berupa gaji dan segalanya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut sebagaimana termuat lengkap kedalam Berita Acara Sidang-nya, tidak dibantah oleh Para Pihak yang bersengketa dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi meski telah diberi kesempatan dengan patut sebagaimana lengkap termuat kedalam Berita Acara Persidangan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat untuk selanjutnya telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 28 November 2019 pada persidangan tanggal 28 November 2019., sedangkan Pihak Tergugat menyerahkan Kesimpulannya melalui Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 29 November 2019 yang pada pokoknya bertetap pada masing-masing jawab-jinawab dan bukti tertulis serta saksi dalam persidangannya ; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa tersebut diatas adalah sebagaimana berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; ---

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa melalui Gugatan-nya maka Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang untuk selanjutnya melalui uraian tentang pertimbangan hukum ini disebut dengan sebutan Majelis Hakim, untuk menyatakan batal atau tidak sah terhadap **Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor: 302 Tahun 2019 Tentang PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN** atau **TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN**, Tanggal **25 April 2019** atas nama nama **HENNY DEETJE NANLOHY, S.E., NIP. 196412211996032002** (*vide* bukti **P-1 = T-1**) yang menjadi **objek sengketa** dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 10 September 2019, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil-dalil bantahan dalam eksepsi dan dalam pokok Perkaranya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

#### **I. DALAM EKSEPSI; -----**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati substansi eksepsi dari Pihak Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat dalam Jawabannya tersebut tidak ada yang bersifat ekseptif dan merupakan bagian dari uraian pokok perkaranya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesemuanya dalam bagian pokok perkaranya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat dalam Jawabannya tersebut tidak ada yang bersifat ekseptif, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang demikian haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

*Halaman 37 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 18/G/2019/PTUN-ABN*



**II. DALAM POKOK PERKARA;-----**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan substansi yang berkenaan dengan ada atau tidaknya cacat yuridis di dalam penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan terkait syarat formal pengajuan gugatan secara berturut-turut tentang:-----

- a. Apakah sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara?;-----
- b. Apakah keputusan Tergugat merugikan kepentingan Penggugat ataukah tidak?-----
- c. Apakah Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang Pengajuan Gugatan?-----
- a. **Apakah sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara?-----**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **apakah objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*)?-----**

Menimbang, bahwa kriteria keputusan tata usaha Negara, merujuk ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*"; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti objek sengketa *a quo* dari setiap unsur-unsur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

- Objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (*vide* Bukti P-1 = T-1);-----
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Walikota Ambon, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penerbitan objek sengketa *a quo*;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersifat konkret, yang ditentukan dalam objek sengketa adalah suatu hal / tindakan yang berwujud, tidak abstrak yaitu penerbitan objek sengketa *a quo* ;-----
- Bersifat individual, bahwa Objek sengketa tersebut ditujukan kepada pihak tertentu yaitu diterbitkan atas nama seseorang;-----
- Bersifat final, penerbitan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya dan telah menimbulkan akibat hukum;-----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih *detail* dan menyeluruh sehingga menimbulkan konstruksi hukum baru tentang elemen-elemen yang terkandung didalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan: "*Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan*";-----

Menimbang bahwa, konstruksi mengenai definisi keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 87 disebutkan: -----

*"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: -----*

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----*
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;-----*
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;-----*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;-----*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.-----*

Sehingga kriteria keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut namun kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut masih diakui eksistensinya sepanjang diberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap makna keputusan tata usaha Negara;-----

Halaman 39 dari 61 Halaman *PUTUSAN* Nomor 18/G/2019/PTUN-ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur/elemen dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dipertimbangkan diatas dan telah terpenuhi secara kumulatif unsur-unsur tersebut, maka dengan sendirinya objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-1) telah memenuhi keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 yang memberikan makna yang lebih luas. Dengan demikian objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha Negara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan pula termasuk sebagai keputusan tata usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan: -----

**Pasal 2:** -----

Ayat (1) : *Pengadilan Berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*;-----

Ayat (2) : *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*;-----

**Pasal 3:** -----

Ayat (1) : *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut*; -----

Ayat (2) : *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan*; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-1), dapat diketahui bahwa surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang terbit tanggal 25 April 2019, atas nama Penggugat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa tata usaha negara *a quo* merupakan sengketa kepegawaian atau sengketa pegawai ASN, dimana yang menjadi peraturan dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan: -----

**Pasal 129:** -----

Halaman 40 dari 61 Halaman *PUTUSAN* Nomor 18/G/2019/PTUN-ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (1) : Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;--  
Ayat (2) : Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;-----  
Ayat (3) : Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;-----  
Ayat (4) : Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;-----  
Ayat (5) : Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa peraturan dasar yang mengatur sengketa kepegawaian atau sengketa pegawai ASN adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, namun ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah sampai dengan putusan ini dijatuhkan belum ada/terbit, sehingga Majelis Hakim berpendapat terkait upaya administratif sengketa *a quo* dapat menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;--

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:-----

**Pasal 75:**-----

- Ayat (1) : Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;-----  
Ayat (2) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-----  
a. Keberatan; dan -----  
b. Banding -----

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa Objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat (Walikota Ambon) tanggal 25 April 2019, (vide Bukti P-1 = T-1); -----
- 2) Bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) melalui surat tertanggal 9 Mei 2019 dan diterima oleh BAPEK tanggal 9 Mei 2019, (vide Bukti P-8); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa Penggugat mengajukan Surat Keberatan tertanggal 14 Mei 2019, yang ditujukan kepada Walikota Ambon, yang diterima tanggal 14 Mei 2019, (vide Bukti P-7);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7, dapat diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Walikota Ambon tertanggal 14 Mei 2019, dan terhadap keberatan dari Penggugat tersebut Majelis Hakim tidak menemukan satu alat bukti apapun yang menyatakan bahwa sampai dengan sekarang Tergugat telah menanggapi keberatan Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, oleh karena Tergugat tidak menyelesaikan keberatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (5), yang menyebutkan: "*Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan*", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada lagi alasan hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dengan mengajukan banding administratif kepada atasan Pejabat yang menetapkan keputusan a quo dan Penggugat dianggap telah selesai menempuh Upaya Administratif;-----

Menimbang, bahwa terkait permohonan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yang diajukan Penggugat, setelah mencermati objek sengketa a quo, dapat diketahui bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan bukanlah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menjadi kewenangan Bapek, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak tepat jika upaya banding administratif ditujukan ke Bapek yang bukan merupakan tugasnya, sebagaimana Ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, yang menyebutkan:-----

*Bapek mempunyai tugas:-----*

*Huruf b : Memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo setelah menempuh upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman





Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;-----

**b. Apakah keputusan Tergugat merugikan kepentingan Penggugat ataukah tidak? -----**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keputusan Tergugat merugikan kepentingan Penggugat ataukah tidak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas mensyaratkan hak gugat dari orang atau badan hukum perdata baru dapat dipergunakan jika ia merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan *asas Point d' interet, point d' action atau no interest no action*; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah ada kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa, Majelis Hakim akan menggunakan **teori sebab akibat** untuk mengetahui adakah **hubungan kausal** antara Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan **kepentingan Penggugat yang dirugikan**, yaitu **Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa)** sebagai **sebab** sedangkan **kepentingan Penggugat yang dirugikan** sebagai **akibat**; -----

Menimbang, bahwa dalam Sengketa TUN adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah merupakan **sebab** atau **kondisi mutlak (necessary condition)** yang harus ada untuk menimbulkan akibat hukum yaitu adanya kepentingan yang dirugikan bagi orang atau badan hukum perdata untuk adanya hak gugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 Angka Romawi III poin 3 dan 4, menyatakan pada pokoknya *bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa, Penggugat merasa diperlakukan dengan tidak adil dan sewenang-wenang, karena pemberhentian yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak didasari pada prosedur hukum dan substansi*





*sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dan bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa hal yang teramat berat diras oleh Penggugat adalah bagaimana kemudian nasib Penggugat dan keluarga Penggugat untuk kedepannya, dimana Penggugat menggantungkan nasib Penggugat dari kerja keras Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----*

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Walikota Ambon Nomor: 302 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan, atas nama Henny Deetje Nanlohy, S.E., NIP. 196412211996032002, tanggal 25 April 2019, (*vide* Bukti P-1 = T-1) (Objek Sengketa); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan terbitnya surat keputusan Walikota Ambon yang menjadi objek sengketa *a quo* tersebut, maka berakibat kepentingan Penggugat dirugikan, yaitu hilangnya hak-hak kepegawaian dari Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kepentingan dari Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga syarat tersebut secara normatif telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tersebut di atas;-----

**c. Apakah Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu Pengajuan Gugatan? -----**

Menimbang, bahwa tenggang waktu (*time limit*) untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyebutkan: "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*";-----

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dalam Ketentuan Pasal 1 angka 8,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan: "*Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara*", dan Ketentuan Pasal 1 angka 9, disebutkan: "*Hari adalah hari kerja*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7, dapat diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Walikota Ambon melalui surat tertanggal 14 Mei 2019, yang diterima di Kantor Walikota Ambon tanggal 14 Mei 2019; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang ada Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang terkait tanggapan surat keberatan Penggugat dari Walikota Ambon (Tergugat), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Walikota Ambon (Tergugat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:-

- Ayat (1) : *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*-----
- Ayat (2) : *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan;*-----
- Ayat (3) : *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan;*-----
- Ayat (4) : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*-----
- Ayat (5) : *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*-----
- Ayat (6) : *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*-----
- Ayat (7) : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);*-----

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penggugat diterima Tergugat pada tanggal 14 Mei 2019 dan sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (4), Tergugat tidak menyelesaikan keberatan Penggugat, dan sampai dengan 5 (lima) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (7), Tergugat tidak membuat penetapan, maka jika dihubungkan dengan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 14 Agustus 2019, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 5

Halaman 45 dari 61 Halaman *PUTUSAN* Nomor 18/G/2019/PTUN-ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;-----

Menimbang bahwa, dengan telah dipertimbangkannya aspek-aspek formal terkait dengan kewenangan mengadili, Upaya Administratif, ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan terkait kepentingan Penggugat yang dirugikan serta terkait tenggang waktu pengajuan gugatan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya cacat yuridis dalam penerbitan objek sengketa (vide Bukti P-1 = T-1) sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan objek sengketa *a quo*, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat juga membantah dalam Jawabannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan atau masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah: ***“Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau justru sebaliknya?”***;-----

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: -----

***“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----***

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----***
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;-----***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, yang berbunyi:-----

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:-----
  - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;-----
  - b. dibuat sesuai prosedur; dan -----
  - c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan; -----
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-1) yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedural formal dan material substansi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan surat keputusan objek sengketa dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) dan dalam melakukan pengujian (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa mengenai wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan di atas berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:-----

## 1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

### Pasal 1 Angka 13: -----

*"Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";-----*

### Pasal 1 Angka 14: -----

*"Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";-----*

### Pasal 53: -----

*Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:-----*

- a. Menteri di Kementerian;-----
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;-----
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga Negara dan lembaga non struktural;-----
- d. Gubernur di provinsi;-----
- e. Bupati/walikota di kabupaten/kota; -----

## 2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

Halaman 47 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 18/G/2019/PTUN-ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Pasal 1 Angka 16:** -----

*"Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";-----*

**Pasal 1 Angka 17:** -----

*"Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";-----*

**Pasal 3:** -----

*Ayat (1) : Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS;-----*

*Ayat (2) : Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada: a. menteri di kementerian; b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian; c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; d. gubernur di provinsi; dan e.bupati/walikota di kabupaten/kota;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dihubungkan dengan ketentuan hukum di atas, maka yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Pemerintah Daerah Kota Ambon adalah Walikota Ambon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan:-----

*PPK instansi daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap: ----*

- a. Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan -----*
- b. PNS yang menduduki: -----*
  - 1. JPT Pratama; -----*
  - 2. JA; -----*
  - 3. JF ahli madya, JF Ahli Muda, dan JF ahli pratama; dan -----*
  - 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;-----*

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (vide Bukti P-1 = T-1), didapati fakta hukum bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Ambon, dengan Pangkat Penata Tingkat I, Golongan ruang III/d, dengan jabatan staf pada Kecamatan Teluk Ambon Pemerintah Kota Ambon;----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, menyebutkan: *"Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan";-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan





Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,  
menyebutkan:-----

*Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas: -----*

a. *Jabatan administrator; -----*

b. *Jabatan pengawas; dan -----*

c. *Jabatan pelaksana; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dihubungkan dengan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa jabatan Penggugat sebagai staf pada Kecamatan Teluk Ambon Pemerintah Kota Ambon adalah masuk dalam kategori Jabatan pelaksana, yang masuk dalam bagian dari Jabatan Administrasi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jabatan penggugat adalah staf pada Kecamatan Teluk Ambon Pemerintah Kota Ambon yang termasuk dalam kategori Jabatan Administrasi (JA), maka Tergugat (Walikota Ambon) berwenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) penerbitan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-1) tidak terdapat cacat yuridis;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ***“Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa (vide Bukti P-1 = T-1), baik secara prosedural maupun substansial telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB?”***;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa dari **aspek prosedural** sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa secara konseptual yang dimaksud dengan prosedural formal adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas;----

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor: 813.3/SK/472/96, tanggal 29 Juni 1996, Penggugat (Henny Deetje Nanlohy, S.E.) diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom pada kantor Walikotamadya Tk.II Ambon, (*vide* Bukti P-2);-----
- 2) Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Ambon Nomor 588 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil a.n. Henny Deetje Nanlohy, S.E. Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Kota Ambon, tanggal 28 Mei 2012, Penggugat diberhentikan Sementara dari Jabatan Negeri PNS Pemerintah Kota Ambon, (vide Bukti P-5);-----

- 3) Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 20/Pid.Sus/2012/PN.AB, tanggal 7 Maret 2013, dan Putusan tersebut dicatat telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Penggugat (Henny Deetje Nanlohy, S.E.) dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut (vide Bukti P-10);-----
- 4) Bahwa berdasarkan Surat Lepas yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Ambon, tertanggal 8 Januari 2019, dapat diketahui bahwa Penggugat telah dibebaskan karena pidananya telah habis dijalankan, (vide Bukti P-9);-----
- 5) Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Ambon Nomor 114 Tahun 2015 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Ambon Nomor 588 Tanggal 28 Mei 2012 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil atas nama Henny Deetje Nanlohy, S.E., tertanggal 18 Februari 2015, Penggugat diaktifkan kembali dalam Jabatan Negeri PNS Pemerintah Kota Ambon terhitung 2 Februari 2015, (vide Bukti P-6);-----
- 6) Bahwa Walikota Ambon (Tergugat) menerbitkan Keputusan Walikota Ambon Nomor: 302 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan, atas nama Henny Deetje Nanlohy, S.E., NIP. 196412211996032002, tanggal 25 April 2019, (vide Bukti P-1 = T-1) (Objek Sengketa);-----
- 7) Bahwa Sekretaris Kota Ambon a.n. Walikota Ambon mengirimkan surat Nomor: 860/3061/SEKKOT, Perihal: Penyampaian Laporan Keputusan Walikota Ambon tentang PNS yang terlibat Tipikor, tanggal 3 Mei 2019, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, (vide Bukti T-5);-----

Menimbang, bahwa ketentuan prosedur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diatur dalam ketentuan Paragraf 6 mengenai Tata Cara Pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan:-----

**Pasal 266:** -----

Halaman 50 dari 61 Halaman *PUTUSAN* Nomor 18/G/2019/PTUN-ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh: -----
  - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau -----
  - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama. -----
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 20/Pid.Sus/2012/PN.AB, tanggal 7 Maret 2013, dan Putusan tersebut dicatat telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Penggugat (Henny Deetje Nanlohy, S.E.) dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut (vide Bukti P-10); -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo, dapat diketahui bahwa alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo mendasari pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, karena Penggugat telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Perkara Nomor: 87/PUU-XVI/2018, tanggal 25 April 2019, yang amar putusannya antara lain: *Menyatakan frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi, “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;*-----

Halaman 51 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 18/G/2019/PTUN-ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan: -----

**Pasal 1 Angka 16:** -----

*"Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";* -----

**Pasal 1 Angka 17:** -----

*"Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Paragraf 2 mengenai Pejabat yang Berwenang ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan: -----

**Pasal 54:** -----

Ayat (1) : *Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.* -----

Ayat (2) : *Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.* -----

Ayat (3) : *Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.* -----

Ayat (4) : *Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.* -----

Menimbang, bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo* pejabat yang berwenang (Pyb) di Pemerintah Daerah Kota Ambon adalah Sekretaris Daerah Kota Ambon dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Pemerintah Daerah Kota Ambon adalah Walikota Ambon (Tergugat); -----

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas, dapat diketahui bahwa Pejabat yang Berwenang (Pyb) Pemerintah Daerah Kota Ambon (Sekretaris Daerah Kota Ambon) tidak pernah mengusulkan proses pemberhentian Penggugat sebagai PNS kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pemerintah Daerah Kota Ambon (Walikota Ambon) terkait dengan tata cara/mekanisme Pemberhentian Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil sesuai





dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (Walikota Ambon) dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo*, yaitu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga secara prosedural formal penerbitan objek sengketa *a quo* telah terdapat cacat yuridis; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa dari **aspek substansial** sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 = T-1 (objek sengketa) yang terbit tanggal 25 April 2019, pada bagian konsideran **mengingat** dapat diketahui bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* masih menggunakan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yaitu antara lain: -----

- 1) **Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri**, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Bagian BAB XV Ketentuan Penutup, Pasal 362 Angka 1, disebutkan: *"Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri sepanjang mengenai ketentuan yang berkaitan dengan PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku"*;-----
- 2) **Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil**, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Bagian BAB XV Ketentuan Penutup, Pasal 362 Angka 5, disebutkan: *"Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51), **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku***;-----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat (Walikota Ambon) yang menggunakan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku tersebut tidaklah dapat digunakan sebagai dasar hukum terbitnya suatu surat keputusan karena sudah tidak memiliki daya mengikat lagi dan substansi peraturan perundang-undangan tersebut tidak relevan serta dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pengganti yang baru terbit; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo dari aspek substansi telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yaitu **asas kecermatan** dan **asas Kepastian Hukum** karena Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo menggunakan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, dimana penggunaan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi tersebut dan juga mencantumkan peraturan perundang-undangan yang terbaru yang mengatur hal yang sama, dapat memiliki akibat atau menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda, yang kemudian pada akhirnya dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam penerapan hukumnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat setelah selesai menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2015 diberikan hak berupa gaji dan penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Penggugat juga telah dipindahkan dari Badan Kepegawaian Kota Ambon ke Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, dengan jabatan staf; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 20/Pid.Sus/2012/PN.AB, tanggal 7 Maret 2013, dan Putusan tersebut dicatat telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Penggugat (Henny Deetje Nanlohy, S.E.) dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut (vide Bukti P-10), namun Penggugat tidak langsung diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Tergugat, dan masih tetap

Halaman 54 dari 61 Halaman *PUTUSAN* Nomor 18/G/2019/PTUN-ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai PNS di Pemerintah Kota Ambon serta masih mendapatkan hak-hak kepegawaiannya; -----

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 TAHUN 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 13 September 2018, Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo berupa Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, tertanggal 25 April 2019; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, dimana oleh karena Tergugat tidak langsung menjatuhi hukuman PTDH kepada Penggugat sejak perkara pidana Penggugat telah berkekuatan hukum tetap (BHT) sebagaimana tersebut di atas dan justru tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk tetap bekerja sebagai PNS di Pemerintah Kota Ambon serta masih mendapatkan hak-hak kepegawaiannya sampai dengan diterbitkannya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 TAHUN 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 13 September 2018 dan kemudian terbitlah objek sengketa a quo, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo bukanlah dalam rangka menegakkan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat, tetapi karena adanya Keputusan Bersama 3 (tiga) lembaga tersebut di atas, sehingga terhadap hal itu, Tergugat telah memberikan suatu harapan atau pengharapan kepada Penggugat dan tindakan Tergugat tersebut justru mengakibatkan suatu ketidakpastian hukum terhadap

Halaman 55 dari 61 Halaman *PUTUSAN* Nomor 18/G/2019/PTUN-ABN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



status Penggugat, dengan demikian Tergugat dari aspek substansi juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yaitu **asas kepastian hukum**; -----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim dari aspek substansi juga akan mempertimbangkan apakah Penerapan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah tepat digunakan dalam penerbitan objek sengketa a quo atau tidak?; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan: -----

*"Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: -----*

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----*
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; -----*
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; -----*
- d. Peraturan Pemerintah; -----*
- e. Peraturan Presiden; -----*
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan; -----*
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota"; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, dapat diketahui bahwa *Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan* itu adalah mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan: *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun"; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dapat diketahui bahwa Penggugat (Henny Deetje Nanlohy, S.E.) telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 20/Pid.Sus/2012/PN.AB, tanggal 7 Maret 2013, dan Putusan tersebut dicatat telah mempunyai kekuatan hukum tetap, (vide Bukti P-10) dan kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang



menjadi objek sengketa *a quo* yang pada konsideran menimbangnnya menggunakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (vide Bukti P-1 = T-1); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam penerbitan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah tidak tepat, karena perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penggugat telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 7 Maret 2013 dan telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat sebagai PNS yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang baru berlaku pada tanggal 15 Januari 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang baru berlaku tanggal 30 Maret 2017, sehingga tindakan Tergugat dalam penerbitan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan ketentuan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diantaranya menyatakan: *"hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"*, yang secara umum tidak boleh pemberlakuan peraturan perundang-undangan secara berlaku surut (asas non retroaktif), dimana penolakan terhadap asas tersebut merupakan wujud sebuah perlindungan negara terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang pada kodratnya sudah ada sejak manusia itu lahir yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat pada hakikatnya selain melanggar ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai dasar hukum yang paling tinggi, Tergugat juga dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara surut dan juga telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu **asas kepastian hukum**, karena larangan keberlakuan surut tersebut bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum bagi masyarakat dan selain itu juga menuntut Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan suatu keputusan harus selalu mengutamakan dasar hukum ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (tidak dicabut) dan peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena secara substansi terdapat cacat yuridis yang berkaitan dengan Penerapan Dasar Hukum Penerbitan objek sengketa, maka secara *mutatis mutandis* terkait aspek prosedural terhadap penggunaan peraturan perundang-undangan tersebut tidak tepat, karena peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam prosedural penerbitan objek sengketa *a quo* adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana aturan tersebut tidak dapat diberlakukan dalam kondisi hukum tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* dari **aspek prosedural dan substansial** tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yaitu **asas kecermatan** dan **asas kepastian hukum**; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) serta tidak sesuai dengan syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal dan dicabut serta merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Teluk Ambon Pemerintah Kota Ambon adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya; -----

Halaman 58 dari 61 Halaman *PUTUSAN* Nomor 18/G/2019/PTUN-ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan hukum yang dijadikan dasar putusan ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak/kurang relevan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan; -----

## MENGADILI:

### I. DALAM EKSEPSI; -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima; -----

### II. DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Walikota Ambon Nomor: 302 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan, atas nama Henny Deetje Nanlohy, S.E., NIP. 196412211996032002, tanggal 25 April 2019; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Ambon Nomor: 302 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana

Halaman 59 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 18/G/2019/PTUN-ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan, atas nama Henny Deetje Nanlohy, S.E., NIP. 196412211996032002, tanggal 25 April 2019;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Teluk Ambon Pemerintah Kota Ambon; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). -----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari **SENIN**, tanggal **2 Desember 2019**, oleh kami **HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagai Hakim Ketua Majelis, **WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H., M.Si.** dan **BERDYAN SHONATA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **19 Desember 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **PIETER P. RESIMANUK, S.Sos., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Pihak Tergugat dan atau Kuasa Hukumnya. -----

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Rp. 6.000,-

**WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H., M.Si.**

**HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.**

**BERDYAN SHONATA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**PIETER P. RESIMANUK, S.Sos., S.H.**

Halaman 60 dari 61 Halaman **PUTUSAN** Nomor **18/G/2019/PTUN-ABN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Putusan Perkara Nomor 18/G/2019/PTUN.ABN : -----

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK .....	Rp.	205.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	96.000,00
4. Biaya Sumpah .....	Rp.	-
5. Biaya Sidang Pemeriksaan Setempat .....	Rp.	-
6. Biaya Meterai Putusan Sela .....	Rp.	-
7. Biaya Meterai Putusan Akhir .....	Rp.	6.000,00
8. Biaya Redaksi .....	Rp.	10.000,00

Jumlah keseluruhan biaya putusan ..... Rp. **347.000,00**  
**(tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)**